

Nomor : 453/PM.00.02/K.SN-19/11/2024

21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pembersihan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja.

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 789 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 802 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada masa tenang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”.
2. Pasal 28 Ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
 - (5). *Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
 - (6). *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:*
 - a. *Pasangan Calon;*
 - b. *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - c. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *pemerintah daerah.*
3. Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye”.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem yang demokratis, berintegritas dan berkepastian hukum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. memastikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Toraja untuk melakukan pembersihan Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum dimulainya masa tenang;
2. memastikan Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye;
3. memastikan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye telah dibersihkan sebelum dimulainya masa tenang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Ketua,

Theofilus Lias Limongan, S.Th.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Tana Toraja;
3. dr. Zadrak Tombeg, Sp. A. & Erianto Laso' Paundanan, S.H., M.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 1)
4. Victor Datuan Batara, S.H. & Drs. John Diplomasi
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Nomor Urut 2)
5. Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
6. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Pemilihan Tahun 2024;
7. Peringgal.